



**P U T U S A N**

**No. 1000 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin  
ANTONIUS NETTO;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 18 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sekolaq Darat RT.05, Kecamatan Sekolaq  
Darat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat pada Bagian Bina Sosial atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO pada tahun 2006, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :111/900/ATL. PK-PK/KEU/KB/I-2006 diangkat sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat;

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang menjadi Atasan Langsung Pemegang Kas dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 111/900/ATL.PK-PK/KEU/KB/I-2006 adalah sdr. V. TINGANG. B, MM, sampai tanggal 24 Mei 2006 lalu digantikan oleh Sdr. Drs. Y. MARTHAN, MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas;
- Bahwa, berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006, dana yang dialokasikan pada Bagian Bina Sosial sebesar Rp7.012.450.000,00 (tujuh milyar dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sumber dana dari APBD Kab. Kutai Barat dan dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pada :
  1. Subbag. Sosial dan Keagamaan;
  2. Subbag. Pemuda Olahraga dan Kesehatan;
  3. Subbag. Pendidikan Budaya dan Tenaga Kerja;
- Selanjutnya, kewajiban Terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat adalah sebagai berikut :
  - Membayarkan dana yang dicairkan dari Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal permohonan dana;
  - Meminta bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan sosial secara lengkap;
  - Memberikan laporan dalam bentuk tertulis kepada Atasan Langsung Pemegang Kas mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapatkan bantuan dana dari Bagian Bina Sosial, laporan tentang besarnya dana bantuan, bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut;
  - Melakukan pembukuan tentang dana-dana yang diberikan pada kegiatan sosial baik pendidikan, kesenian, keagamaan, pemuda dan olahraga.
- Sesuai mekanisme pencairan dana berdasarkan pemohon pada tahun 2006 LS (Langsung Penerima Bantuan) adalah :
  - Proposal diajukan oleh pemohon.
  - Kemudian proposal masuk ke Kabag Binsos.
  - Kabag Binsos mendisposisi ke Kepala Sub Bagian Bina Sosial dan keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh Kepala Sub Bagian pada Bagian Bina Sosial.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke Sekda Kab. Kutai Barat.
- Bila disetujui oleh Sekda (apabila pemohon datang) maka Pembantu Pemegang Kas membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh Kepala Sub Bagian sosial dan keagamaan.
- Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staff serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin Setkab Kutai Barat.
- Kemudian SPP diajukan ke Sekda untuk ditandatangani.
- Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.
- Kemudian SPMU dikembalikan ke Bendahara Rutin.
- Kemudian pemohon mengambil SPMU di Bendahara Rutin untuk selanjutnya dicairkan di BPD melak dan dengan sistem ini tidak dipertanggungjawabkan.
- Sedangkan, mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisian Kas) adalah sebagai berikut:
- Proposal diajukan oleh Pemohon.
- Kemudian proposal masuk ke Kabag Binsos.
- Dari Kabag Binsos didisposisi ke Kasubag Keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh Kasubag pada Bagian Bina Sosial.
- Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke Sekda.
- Bila disetujui oleh Sekda (apabila pemohon datang) maka Pembantu Pemegang Kas membuat SPP dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh Kasubag.
- Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staf serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin Setkab Kutai Barat .
- Kemudian SPP diajukan ke Sekda untuk ditandatangani.
- Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.
- Kemudian SPMU di kembalikan ke Bendahara Rutin.
- Setelah itu Bendahara Rutin yang mencairkan uang, kemudian uangnya diberikan ke Pembantu Pemegang Kas untuk dibagikan sesuai proposal dan telaahan.
- Kemudian dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kwitansi bermaterai dan identitas yang dilaporkan ke Bendahara Rutin.

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, dana yang dialokasikan pada DASK Tahun Anggaran 2006 yang sudah dicairkan oleh Terdakwa pada Bagian Bina Sosial dengan mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisian Kas) sebesar Rp3.830.563.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian adalah sebagai berikut :

No.	NO.SPMU/ TGL.SPMU	KETERANGAN PENCAIRAN	NILAI PENCAIRAN
1.	0397/ PK/2006/05 /03/2006	Untuk kegiatan acara-acara resmi Pembkab Kutai Barat	Rp1.000.000.000,00
2.	0308/ PK/2006/13 /04/2006	Untuk kegiatan acara-acara resmi Pembkab Kutai Barat	Rp 200.000.000,00
3.	0359/ PK/2006/25 /04/2006	Untuk honor kegiatan bantuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Januari s/d Maret 2006)	Rp 23.520.000,00
4.	0318/ PK/2006/16 /04/2006	Untuk melakukan pelayanan di bidang keagamaan dan sosial untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)	Rp 360.000.000,00
5.	0457/ PK/2006/19 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional untuk pembayaran Paskibraka	Rp19.000.000,00
6.	0458/ PK/2006/19 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional 1. Untuk kwartir cacang gerakan pramuka Kutai Barat 2. Untuk melakukan Safari Ramadhan	Rp



7.	0491/ PK/2006/24 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (asrama pelajar dan mahasiswa)	Rp 126.575.000,00
8.	0401/ PK/2006/05 /05/2006	Untuk bayar honor di bidang keagamaan dan sosial (Januari s/d maret 2006)	Rp9.510.000,00
9.	0439/ PK/2006/16 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang keagamaan dan sosial (bantuan bencana alam banjir)	Rp 472.728.000,00
10.	0484/ PK/2006/23 /05/2006	Untuk melakukan pelayanan di bidang keagamaan dan sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta)	Rp 115.000.000,00
11.	0522/ PK/2006/30 /05/2006	Untuk bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Setkab Bagian Bina Sosial (Biaya penanggulangan Narkoba)	Rp 75.000.000,00
12.	0400/ PK/2006/05 /05/2006	Untuk honor kegiatan di bidang pemuda dan olah raga (Januari s/d Maret 2006)	Rp 10.650.000,00

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	0679/ PK/2006/16 /06/2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Upacara adat Nyelukng Sammat di Kampung Gleo Assa	Rp50.000.000,00
14.	0680/ PK/2006/16 /06/2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (bantuan upacara adat)	Rp45.000.000,00
15.	0547/ PK/2006/01 /06/2006	Untuk kegiatan bantuan melakukan pelayanan di bidang keagamaan dan sosial	Rp74.000.000,00
16.	0647/ PK/2006/15 /06/2006	Untuk kegiatan bantuan kompensasi ke XXX GKII daerah Mahakam Selatan-Datah Bilang Ulu	Rp 200.000.000,00
17.	0651/ PK/2006/13 /06/2006	Untuk kegiatan di bidang pemuda dan olahraga (Bantuan Karang Taruna Kampung Pusung Kec.Muara Lawa)	Rp 7.580.000,00
18.	0675/ PK/2006/15 /06/2006	Untuk kegiatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga (bantuan renovasi gedung bulutangkis di Kec.Melak)	Rp 50.000.000,00
19.	1115/ PK/2006/31 /07/2006	Untuk peningkatan kesadaran berbangsa (bantuan dana 17 Agustus 2006 di 21 kecamatan)	Rp 210.000.000,00



20.	1116/ PK/2006/31 /07/2006	Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional 1. Bantuan dana PASKIBRAKA 2. Bantuan dana HUT RI ke 61 di Kab. Kutai Barat	Rp 30.000.000,00 Rp 592.000.000,00

- Lalu, dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.830.563.000,00, peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Bayar Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006-2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 senilai Rp200.000.000,00;
2. Bayar Acara-acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp500.000.000,00;
3. Bayar Acara-acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp300.000.000,00;
4. Bayar honorarium Pemegang Kas bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp1.500.000,00;
5. Bayar honorarium Tim Pembinaan Masyarakat bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp9.510.000,00;
6. Bayar honor penceramah dalam rangka Safari Ramadhan 1427 H senilai Rp4.500.000,00;
7. Bayar bantuan operasional untuk Kwartir Cab.Gerakan Pramuka Kab.Kutai Barat senilai Rp50.000.000,00;
9. Bayar honor dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan 1427H senilai Rp7.500.000,00;

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





10. Bayar bantuan dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Bupati dan rombongan ke Kecamatan senilai Rp98.000.000,00;
11. Bayar bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 senilai Rp19.000.000,00;
12. Bayar honorarium Tim Pembina dan Pelayan Masyarakat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan senilai Rp9.510.000,00;
13. Bayar honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pemuda dan Olah Raga senilai Rp9.510.000,00;
14. Bayar kekurangan dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat masa periode tahun 2006-2011 (Seksi Humas), senilai Rp22.000.000,00;
15. Untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp115.000.000,00;
16. Bayar bantuan naik sepeda keliling Indonesia senilai Rp1.300.000,00;
17. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir senilai Rp3.774.000,00;
18. Bayar biaya pembelian barang (sembako) untuk bantuan Bencana Alam Banjir senilai Rp228.856.000,00;
19. Bayar biaya pembelian barang (Sembako) untuk bantuan bencana alam banjir senilai Rp163.076.000,00;
20. Bayar Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp30.000.000,00 = Rp360.000.000,00;
21. Bayar Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kab.Kutai Barat, senilai Rp75.000.000,00;
22. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp3.774.000,00;
23. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Dedi Kusuma dkk, senilai Rp3.774.000,00;
24. Bayar Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp3.774.000,00;
26. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp160.000,00;
27. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp256.000,00;
28. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp154.000,00;
29. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00;
30. Bayar konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 senilai Rp118.000,00;
31. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp543.000,00;
32. Bayar biaya konsumsi rombongan Wakil Bupati dalam rangka peninjauan lokasi yang terkena bencana alam banjir senilai Rp543.000,00;
33. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp80.000,00;
34. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp285.000,00;
35. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp193.000,00;
36. Bayar Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Belolan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H.Jumri, senilai Rp600.000,00;
37. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp176.000,00;
38. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp50.000,00;
39. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp140.000,00;
40. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp170.000,00;

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp203.000,00;
42. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp135.000,00;
43. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp198.000,00;
44. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp188.000,00;
45. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp180.000,00;
46. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp134.000,00;
47. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp187.000,00;
48. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp125.000,00;
49. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp85.000,00;
50. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00;
51. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp165.000,00;
52. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp238.000,00;
53. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp182.000,00;
54. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp40.000,00;
55. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp110.000,00;
56. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00;
57. Bayar biaya carter mobil Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp300.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp271.000,00;
59. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 Februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp30.000.000,00;
60. Bayar bantuan dana tunggakan sewa asrama pelajar asal Kab.Kutai Barat di Tenggarong senilai Rp16.575.000,00;
61. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp30.000.000,00;
62. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp50.000.000,00;
63. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp152.000,00;
64. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp64.500,00;
65. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp60.000,00;
66. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00;
67. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp97.500,00;
68. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00;
69. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00;
70. Bayar Carter Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp300.000,00;
71. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp206.000,00;

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00;
73. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp235.000,00;
74. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp101.000,00;
75. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp357.000,00;
76. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.900,00;
77. Bayar Honor Tim Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan dan Rumah Ibadah bulan April s/d Juni 2006 An.Victor senilai Rp1.800.000,00;
78. Bayar bantuan biaya perjalanan untuk Mahasiswa asal Kab.Kutai Barat ke Malang An.FREDY LEJIU senilai Rp500.000,00;
79. Bayar bantuan dana pembelian sarana alat tradisional untuk kelompok kesenian Pemukat Kampung Tanjung Jan Kec.Jempang senilai Rp5.000.000,00;
80. Bayar bantuan dana pembelian pakaian adapt tradisional untuk kelompok kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy senilai Rp5.000.000,00;
81. Bayar bantuan dana untuk pembelian pakaian adat tradisional untuk kelompok kesenian Marta Raja Kampung Tanjung Perigiq senilai Rp5.000.000,00;
82. Bayar Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab.Kutai Barat di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp9.510.000,00;
83. Bayar Honorarium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp1.500.000,00;
84. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp301.500,00;
85. Bayar bantuan dana operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp7.500.000,00;
86. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp307.000,00;
87. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp147.500,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bayar beli kopi 1 Dos mengganti kekurangan kopi yang hilang di kapal saat bongkar muat, senilai Rp133.000,00;
89. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp161.000,00 ;
90. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale senilai Rp1.650.000,00;
91. Bayar Biaya cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp332.000,00;
92. Bayar bantuan dana biaya sewa asrama pelajar Putri di Tenggarong, senilai Rp30.000.000,00
93. Bayar bantuan dana biaya pendidikan untuk D3 Teknik di Malang, senilai Rp15.000.000,00;
94. Bayar Biaya Sewa Kapal “Rejeki Utama” Untuk Pengangkutan Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram An.Ridwan P, senilai Rp17.250.000,00;
95. Bayar bantuan dana untuk Renovasi Gedung Bulu tangkis Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 senilai Rp50.000.000,00;
96. Bayar Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 senilai Rp7.580.000,00;
97. Bayar Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp19.000.000,00;
98. Bayar Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp10.000.000,00;
99. Bayar Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Kompensi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datah Bilang Ulu, senilai Rp200.000.000,00;
100. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok,

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp3.110.000,00;
101. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp30.000.000,00;
  102. Bayar bantuan dana mengikuti Teopl Preparation untuk Mahasiswa S2 Unmul Kutai Barat, senilai Rp25.425.000,00
  103. Bayar bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, senilai Rp10.000.000,00;
  104. Bayar Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, senilai Rp15.000.000,00;
  105. Bayar Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung-Kampung Batu Majang Kec.Long Bagun TA.2006 senilai Rp15.000.000,00;
  106. Bayar bantuan untuk Panitia acara Belliant, senilai Rp5.000.000,00;
  107. Bayar perincian dana hari Pendidikan Nasional Kab.Kutai Barat, senilai Rp10.000.000,00;
  108. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 di Tering, senilai Rp97.500,00;
  109. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, senilai Rp25.000.000,00;
  110. Bayar Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 senilai Rp210.000.000,00
  111. Bayar Bantuan Dana PASKIBRAKA, senilai Rp30.000.000,00;
  112. Bayar bantuan HUT RI ke-61 di Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp592.000.000,00
  113. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp50.000.000,00;
  114. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, senilai Rp20.000.000,00;
- Dengan total seluruhnya sebesar Rp3.760.678.000,00;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat harus memberikan laporan pertanggungjawaban





tiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun oleh Terdakwa tidak dilakukan.

- Bahwa pada saat Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES tidak aktif bekerja dan diganti Sdri. IDA ARDIANA, Terdakwa belum mempertanggungjawabkan realisasi keuangan Tahun Anggaran Tahun 2006 yang dikeluarkan, dan terdapat sisa dana sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak Terdakwa setorkan ke kas daerah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara cq pemerintah Kabupaten Kutai Barat dirugikan sebesar Rp3.830.563.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat pada Bagian Bina Sosial atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO pada tahun 2006, berdasarkan Keputusan Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat Nomor :111/900/ATL. PK-PK/KEU/KB/I-2006 diangkat sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya yang menjadi Atasan Langsung Pemegang Kas dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 111/900/ATL.PK-PK/KEU/KB/I-2006 adalah sdr. V. TINGANG. B, MM, sampai tanggal 24 Mei 2006 lalu digantikan oleh Sdr. Drs. Y. MARTHAN, MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas;
- Bahwa, berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006, dana yang dialokasikan pada Bagian Bina Sosial sebesar Rp7.012.450.000,00 (tujuh milyar dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sumber dana dari APBD Kab.Kutai Barat dan dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pada :
  1. Subbag. Sosial dan Keagamaan;
  2. Subbag. Pemuda Olahraga dan Kesehatan;
  3. Subbag. Pendidikan Budaya dan Tenaga Kerja;
- Selanjutnya, kewajiban Terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat adalah sebagai berikut :
  - Membayarkan dana yang dicairkan dari Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal permohonan dana;
  - Meminta bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan sosial secara lengkap;
  - Memberikan laporan dalam bentuk tertulis kepada Atasan Langsung Pemegang Kas mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapatkan bantuan dana dari Bagian Bina Sosial, laporan tentang besarnya dana bantuan, bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut;
  - Melakukan pembukuan tentang dana-dana yang diberikan pada kegiatan sosial baik pendidikan, kesenian, keagamaan, pemuda dan olahraga.
- Sesuai mekanisme pencairan dana berdasarkan pemohon pada tahun 2006 LS (Langsung Penerima Bantuan) adalah :
  - Proposal diajukan oleh pemohon
  - Kemudian proposal masuk ke Kabag Binsos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Binsos mendisposisi ke Kepala Sub Bagian Bina Sosial dan keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh Kepala Sub Bagian pada Bagian Bina Sosial.
- Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke Sekda Kab. Kutai Barat.
- Bila disetujui oleh Sekda (apabila pemohon datang) maka Pembantu Pemegang Kas membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh Kepala Sub Bagian sosial dan keagamaan.
- Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staff serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin Setkab Kutai Barat.
- Kemudian SPP diajukan ke Sekda untuk ditandatangani.
- Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.
- Kemudian SPMU dikembalikan ke Bendahara Rutin.
- Kemudian pemohon mengambil SPMU di Bendahara Rutin untuk selanjutnya dicairkan di BPD melak dan dengan sistem ini tidak dipertanggungjawabkan.
- Sedangkan, mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisian Kas) adalah sebagai berikut:
- Proposal diajukan oleh Pemohon
- Kemudian proposal masuk ke Kabag Binsos
- Dari Kabag Binsos didisposisi ke Kasubag Keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh Kasubag pada Bagian Bina Sosial..
- Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke Sekda
- Bila disetujui oleh Sekda (apabila pemohon datang) maka Pembantu Pemegang Kas membuat SPP dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh Kasubag.
- Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staf serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin Setkab Kutai Barat .
- Kemudian SPP diajukan ke Sekda untuk ditandatangani
- Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.
- Kemudian SPMU dikembalikan ke Bendahara Rutin.

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Bendahara Rutin yang mencairkan uang, kemudian uangnya diberikan ke Pembantu Pemegang Kas untuk dibagikan sesuai proposal dan telaahan.
- Kemudian dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kwitansi bermaterai dan identitas yang dilaporkan ke Bendahara Rutin.
- Kemudian, dana yang dialokasikan pada DASK Tahun Anggaran 2006 yang sudah dicairkan oleh Terdakwa pada Bagian Bina Sosial dengan mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisiran Kas) sebesar Rp3.830.563.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian adalah sebagai berikut :

No.	NO.SPMU/ TGL.SPMU	KETERANGAN PENCAIRAN	NILAI PENCAIRAN
1.	0397/ PK/2006/05 /03/2006	Untuk kegiatan acara-acara resmi Pemkab Kutai Barat	Rp1.000.000.000,00
2.	0308/ PK/2006/13 /04/2006	Untuk kegiatan acara-acara resmi Pemkab Kutai Barat	Rp 200.000.000,00
3.	0359/ PK/2006/25 /04/2006	Untuk honor kegiatan bantuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Januari s/d Maret 2006)	Rp 23.520.000,00
4.	0318/ PK/2006/16 /04/2006	Untuk melakukan pelayanan di bidang keagamaan dan sosial untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)	Rp 360.000.000,00
5.	0457/ PK/2006/19 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional untuk pembayaran Paskibraka	Rp19.000.000,00
6.	0458/ PK/2006/19 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional 1. Untuk kwartir cacang gerakan pramuka Kutai Barat 2. Untuk melakukan Safari Ramadhan	Rp



7.	0491/ PK/2006/24 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (asrama pelajar dan mahasiswa)	Rp 126.575.000,00
8.	0401/ PK/2006/05 /05/2006	Untuk bayar honor di bidang keagamaan dan sosial (Januari s/d maret 2006)	Rp9.510.000,00
9.	0439/ PK/2006/16 /05/2006	Untuk kegiatan di bidang keagamaan dan sosial (bantuan bencana alam banjir)	Rp 472.728.000,00
10.	0484/ PK/2006/23 /05/2006	Untuk melakukan pelayanan di bidang keagamaan dan sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta)	Rp 115.000.000,00
11.	0522/ PK/2006/30 /05/2006	Untuk bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Setkab Bagian Bina Sosial (Biaya penanggulangan Narkoba)	Rp 75.000.000,00
12.	0400/ PK/2006/05	Untuk honor kegiatan di bidang pemuda dan olah raga (Januari s/d Maret 2006)	Rp 10.650.000,00

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	/05/2006		
13.	0679/ PK/2006/16 /06/2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Upacara adat Nyelukng Sammat di Kampung Gleo Assa	Rp50.000.000,00
14.	0680/ PK/2006/16 /06/2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (bantuan upacara adat)	Rp45.000.000,00
15.	0547/ PK/2006/01 /06/2006	Untuk kegiatan bantuan melakukan pelayanan di bidang keagamaan dan sosial	Rp74.000.000,00
16.	0647/ PK/2006/15 /06/2006	Untuk kegiatan bantuan kompensasi ke XXX GKII daerah Mahakam Selatan-Datah Bilang Ulu	Rp 200.000.000,00
17.	0651/ PK/2006/13 /06/2006	Untuk kegiatan di bidang pemuda dan olahraga (Bantuan Karang Taruna Kampung Pusung Kec.Muara Lawa)	Rp 7.580.000,00
18.	0675/ PK/2006/15 /06/2006	Untuk kegiatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga (bantuan renovasi gedung bulutangkis di Kec.Melak)	Rp 50.000.000,00
19.	1115/ PK/2006/31 /07/2006	Untuk peningkatan kesadaran berbangsa (bantuan dana 17 Agustus 2006 di 21 kecamatan)	Rp 210.000.000,00



20.	1116/ PK/2006/31 /07/2006	Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional 1. Bantuan dana PASKIBRAKA 2. Bantuan dana HUT RI ke 61 di Kab. Kutai Barat	Rp 30.000.000,00 Rp 592.000.000,00

- Lalu, dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.830.563.000,00, peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Bayar Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006-2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 senilai Rp200.000.000,00 ;
2. Bayar Acara-acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp500.000.000,00;
3. Bayar Acara-acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp300.000.000,00;
4. Bayar honorarium Pemegang Kas bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp1.500.000,00;
5. Bayar honorarium Tim Pembinaan Masyarakat bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp9.510.000,00;
6. Bayar honor penceramah dalam rangka Safari Ramadhan 1427 H senilai Rp4.500.000,00;

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bayar bantuan operasional untuk Kwartir Cab.Gerakan Pramuka Kab.Kutai Barat senilai Rp50.000.000,00;
9. Bayar honor dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan 1427H senilai Rp7.500.000,00;
10. Bayar bantuan dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Bupati dan rombongan ke Kecamatan senilai Rp98.000.000,00;
11. Bayar bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 senilai Rp19.000.000,00;
12. Bayar honorarium Tim Pembina dan Pelayan Masyarakat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan senilai Rp9.510.000,00;
13. Bayar honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pemuda dan Olah Raga senilai Rp9.510.000,00;
14. Bayar kekurangan dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat masa periode tahun 2006-2011 (Seksi Humas), senilai Rp22.000.000,00 ;
15. Untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp115.000.000,00;
16. Bayar bantuan naik sepeda keliling Indonesia senilai Rp1.300.000,00;
17. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir senilai Rp3.774.000,00;
18. Bayar biaya pembelian barang (sembako) untuk bantuan Bencana Alam Banjir senilai Rp228.856.000,00;
19. Bayar biaya pembelian barang (Sembako) untuk bantuan bencana alam banjir senilai Rp163.076.000,00;
20. Bayar Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp30.000.000,00 = Rp360.000.000,00;
21. Bayar Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kab.Kutai Barat, senilai Rp75.000.000,00;
22. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp3.774.000,00;
23. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Dedi Kusuma dkk, senilai Rp3.774.000,00;
24. Bayar Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00;
25. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp3.774.000,00;
26. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp160.000,00;
27. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp256.000,00;
28. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp154.000,00;
29. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00;
30. Bayar konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 senilai Rp118.000,00;
31. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp543.000,00;
32. Bayar biaya konsumsi rombongan Wakil Bupati dalam rangka peninjauan lokasi yang terkena bencana alam banjir senilai Rp543.000,00;
33. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp80.000,00;
34. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp285.000,00;
35. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp193.000,00;
36. Bayar Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Belolan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H.Jumri, senilai Rp600.000,00;
37. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp176.000,00;

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp50.000,00;
39. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp140.000,00;
40. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp170.000,00;
41. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp203.000,00;
42. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp135.000,00;
43. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp198.000,00;
44. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp188.000,00;
45. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp180.000,00;
46. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp134.000,00;
47. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp187.000,00;
48. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp125.000,00;
49. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp85.000,00;
50. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00;
51. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp165.000,00;
52. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp238.000,00;
53. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp182.000,00;
54. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp40.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp110.000,00;
56. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00;
57. Bayar biaya carter mobil Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp300.000,00;
58. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp271.000,00;
59. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 Februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp30.000.000,00;
60. Bayar bantuan dana tunggakan sewa asrama pelajar asal Kab.Kutai Barat di Tenggarong senilai Rp16.575.000,00;
61. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp30.000.000,00;
62. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp50.000.000,00;
63. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp152.000,00;
64. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp64.500,00;
65. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp60.000,00;
66. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00;
67. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp97.500,00;
68. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00;
70. Bayar Carter Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp300.000,00;
71. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp206.000,00;
72. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00;
73. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp235.000,00;
74. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp101.000,00;
75. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp357.000,00;
76. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.900,00;
77. Bayar Honor Tim Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan dan Rumah Ibadah bulan April s/d Juni 2006 An.Victor senilai Rp1.800.000,00;
78. Bayar bantuan biaya perjalanan untuk Mahasiswa asal Kab.Kutai Barat ke Malang An.FREDY LEJIU senilai Rp500.000,00;
79. Bayar bantuan dana pembelian sarana alat tradisional untuk kelompok kesenian Pemukat Kampung Tanjung Jan Kec.Jempang senilai Rp5.000.000,00;
80. Bayar bantuan dana pembelian pakaian adapt tradisional untuk kelompok kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy senilai Rp5.000.000,00;
81. Bayar bantuan dana untuk pembelian pakaian adat tradisional untuk kelompok kesenian Marta Raja Kampung Tanjung Perigiq senilai Rp5.000.000,00;
82. Bayar Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab.Kutai Barat di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp9.510.000,00;
83. Bayar Honoraium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp1.500.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp301.500,00;
85. Bayar bantuan dana operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp7.500.000,00;
86. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp307.000,00;
87. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp147.500,00;
88. Bayar beli kopi 1 Dos mengganti kekurangan kopi yang hilang di kapal saat bongkar muat, senilai Rp133.000,00;
89. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp161.000,00 ;
90. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale senilai Rp1.650.000,00;
91. Bayar Biaya cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp332.000,00;
92. Bayar bantuan dana biaya sewa asrama pelajar Putri di Tenggarong, senilai Rp30.000.000,00;
93. Bayar bantuan dana biaya pendidikan untuk D3 Teknik di Malang, senilai Rp15.000.000,00;
94. Bayar Biaya Sewa Kapal “Rejeki Utama” Untuk Pengangkutan Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram An.Ridwan P, senilai Rp17.250.000,00;
95. Bayar bantuan dana untuk Renovasi Gedung Bulu tangkis Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 senilai Rp50.000.000,00;
96. Bayar Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 senilai Rp7.580.000,00;
97. Bayar Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp19.000.000,00;

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Bayar Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp10.000.000,00;
99. Bayar Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Konpersi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datah Bilang Ulu, senilai Rp200.000.000,00;
100. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp3.110.000,00;
101. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp30.000.000,00;
102. Bayar bantuan dana mengikuti Teopl Preparation untuk Mahasiswa S2 Unmul Kutai Barat, senilai Rp25.425.000,00;
103. Bayar bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, senilai Rp10.000.000,00;
104. Bayar Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, senilai Rp15.000.000,00
105. Bayar Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenq Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung-Kampung Batu Majang Kec.Long Bagun TA.2006 senilai Rp15.000.000,00;
106. Bayar bantuan untuk Panitia acara Belliant, senilai Rp5.000.000,00;
107. Bayar perincian dana hari Pendidikan Nasional Kab.Kutai Barat, senilai Rp10.000.000,00;
108. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 di Tering, senilai Rp97.500,00;
109. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, senilai Rp25.000.000,00;
110. Bayar Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 senilai Rp210.000.000,00;
111. Bayar Bantuan Dana PASKIBRAKA, senilai Rp30.000.000,00;





112. Bayar bantuan HUT RI ke-61 di Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp592.000.000,00;
113. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp50.000.000,00;
114. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, senilai Rp20.000.000,00;

Dengan total seluruhnya sebesar Rp3.760.678.000,00;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat harus memberikan laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun oleh Terdakwa tidak dilakukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES tidak aktif bekerja dan diganti Sdri. IDA ARDIANA, Terdakwa belum mempertanggungjawabkan realisasi keuangan Tahun Anggaran Tahun 2006 yang dikeluarkan, dan terdapat sisa dana sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak Terdakwa setorkan ke kas daerah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara cq pemerintah Kabupaten Kutai Barat dirugikan sebesar Rp3.830.563.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Sendawar tanggal 18 April 2011 sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK-PK/KB/I-2006 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006;
2.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.023/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 18 Januari 2006;
3.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 990/K.291/2006, tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 07 Juni 2006;
4.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.295/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 tertanggal 08 Juni 2006;
5.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.2/970/BKD-IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 2006;
6.	Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 450/530/Binsos/VI/2006, tertanggal 12 Juni 2006 ;
7.	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/550/BKD-XII/2001, tertanggal 29 Desember 2001;
8.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4/1703/BKP-VI/2006 tertanggal 07 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 460/-/ BINSOS/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006;
10.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1214/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
11.	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.3/1236/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
12.	Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.2/1258/V/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat beserta 1 lembar lampirannya;
13.	Surat Perintah Aktif Kembali Bekerja tertanggal 27 Agustus 2006;
14.	Surat Keterangan Sisa UUDP 2006 yang dikembalikan Tahun Anggaran 2007;
15.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0064/SKO.0104.03.02/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
16.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0139/SKO.0104.03.04/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
17.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0159/SKO.0104.03.01/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
18.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0386/SKO.0104.03.06/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
19.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0398/SKO.0104.02.13/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
20.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0403/SKO.0104.03.05/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
21.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0407/SKO.0104.03.07/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
22.	Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.22.3198/BKD-MUT/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
23.	Dokumen Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Bidang Bagian Bina Sosial Tahun 2006;
24.	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KHUSUS Nomor: 356/001/KH/BAWASKAB-III/2008 Tanggal: 31 Maret 2008 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS PADA SDR. CRISTIAN ALBERT FERNANDES/ NIP.550 017 630 SELAKU PEMEGANG KAS BAGIAN BINA SOSIAL SETKAB KUTAI BARAT TA' 2006;
25.	Asli Surat Bukti No.1 untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006-2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 tertanggal 20 April 2006 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), beserta lampirannya;
26.	Asli Surat Bukti No.6 Untuk Pembayaran Bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 20 April 2006 senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), beserta lampirannya;
27.	Asli Surat Bukti No.8 Untuk biaya Pembayaran kekurangan dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat masa periode tahun 2006-2011 (Seksi Humas), senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tertanggal 23 Mei 2006.
28.	Asli Surat Bukti No.10 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab. Kutai Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari s/d Maret 2006 sesuai SK Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat Nomor: 420/256/HK-Tu.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 An. Drs. V Tingang B, Mm Dkk tertanggal 8 Mei 2006 senilai Rp9.510.000,00 (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
29.	Asli Surat Bukti No.18 Untuk biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Bupati Kutai Barat dan rombongan ke kecamatan 1427H/2006 M, senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), tertanggal 22 Mei 2006.
30.	Asli Surat Bukti No.19 Untuk biaya Pembayaran honor penceramah dalam rangka Safari Ramadhan 1427H/2006 M, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 Mei 2006.
31.	Asli Surat Bukti No.20 Untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kutai Barat tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
32.	Asli Surat Bukti No.24 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Barat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 450/255/Hk-TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp9.510.000,00 (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
33.	Asli Surat Bukti No.27 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Bagian Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 460/254/Hk-TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp9.510.000,00 (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
34.	Asli Surat Bukti No. 32 untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) beserta lampirannya.
35.	Asli Surat Bukti No.33 Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp30.000.000,00 = Rp360.000.000,00 tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.
36.	Asli Surat Bukti No 34 Untuk Pembayaran

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun 2006 An. Toko Rahmat Barong Tongkok, senilai Rp228.856.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.
37.	Asli Surat Bukti No 35 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun 2006 An. Fransiska, senilai Rp163.076.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.
38.	Asli Surat Bukti No.38 Untuk Pembayaran Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
39.	Asli Surat Bukti No.39 Untuk Pembayaran biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
40.	Asli Surat Bukti No.40 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck YANG terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Dedi Kusuma dkk, senilai Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
41.	Asli Surat Bukti No.41 Untuk Pembayaran Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
42.	Asli Surat Bukti No.44 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),





	tertanggal 1 Juni 2006.
43.	Asli Surat Bukti No.45 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
44.	Asli Surat Bukti No.46 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
45.	Asli Surat Bukti No.47 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
46.	Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
47.	Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
48.	Asli Surat Bukti No.49 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
49.	Asli Surat Bukti No.51 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
50.	Asli Surat Bukti No.52 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
51.	Asli Surat Bukti No.53 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp193.000,00 (seratus

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	sembilan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
52.	Asli Surat Bukti No.54 Untuk Pembayaran Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Belolan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H. Jumri, senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
53.	Asli Surat Bukti No.55 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
54.	Asli Surat Bukti No.56 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
55.	Asli Surat Bukti No.57 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
56.	Asli Surat Bukti No.58 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
57.	Asli Surat Bukti No.59 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
58.	Asli Surat Bukti No.60 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
59.	Asli Surat Bukti No.61 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
60.	Asli Surat Bukti No.62 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun





	2006, senilai Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
61.	Asli Surat Bukti No.64 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
62.	Asli Surat Bukti No.65 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
63.	Asli Surat Bukti No.66 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
64.	Asli Surat Bukti No.67 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
65.	Asli Surat Bukti No.68 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
66.	Asli Surat Bukti No.69 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
67.	Asli Surat Bukti No.70 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
68.	Asli Surat Bukti No.71 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
69.	Asli Surat Bukti No.72 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
70.	Asli Surat Bukti No.73 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
71.	Asli Surat Bukti No.74 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
72.	Asli Surat Bukti No.75 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
73.	Asli Surat Bukti No.76 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 Februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 06 Juni 2006 .
74.	Asli Surat Bukti No.77 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 8 Juni 2006
75.	Asli Surat Bukti No.78 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .
76.	Asli Surat Bukti No.79 untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembayaran Sewa Asrama Pelajar Asal Kab Kutai Barat di Tenggarong Kutai Kartanegara TA.2006 dengan rincian sebagai berikut: 13 kamar x 3 bulan x Rp425.000,00 = Rp16.575.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



	tertanggal 06 Juni 2006.
77.	Asli Surat Bukti No.81 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .
78.	Asli Surat Bukti No.82 untuk pembayaran biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
79.	Asli Surat Bukti No.83 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
80.	Asli Surat Bukti No.84 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
81.	Asli Surat Bukti No.85 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
82.	Asli Surat Bukti No.86 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
83.	Asli Surat Bukti No.87 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
84.	Asli Surat Bukti No.89 Untuk Pembayaran Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
85.	Asli Surat Bukti No.92 Untuk Pembayaran Careter Mobil Dari Tering Ke Melak

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
86.	Asli Surat Bukti No.93 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
87.	Asli Surat Bukti No.94 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
88.	Asli Surat Bukti No.95 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
89.	Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
90.	Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok ke Kampung Benggaris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin, An. Jhon Nono Masale. senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) , tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
91.	Asli Surat Bukti No.97 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
92.	Asli Surat Bukti No.98 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.900,00 (dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
93.	Asli Surat Bukti No.99 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp301.500,00 (tiga ratus satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2006.
94.	Asli Surat Bukti No.100 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
95.	Asli Surat Bukti No.101 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
96.	Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Biaya Sewa Kapal “Rejeki Utama” Untuk Pengangkutan Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram Atas Nama Ridwan P, senilai Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh rupiah) tertanggal 17 Juni 2006.
97.	Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Beli Kopi 1 Dos Mengganti Kekurangan Kopi Yang Hilang Di Kapat Saat Bongkar Muatan, senilai Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
98.	Asli Surat Bukti No.103 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
99.	Asli Surat Bukti No.104 Untuk Pembayaran Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale, tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.
100.	Asli Surat Bukti No.107 untuk pembayaran biaya cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.
101.	Asli Surat Bukti No.112 Bantuan Dana Untuk Renovasi Gedung Bulutangkis

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
102.	Asli Surat Bukti No.115 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 senilai Rp7.580.000,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah), beserta lampirannya.
103.	Asli Surat Bukti No.118 Untuk Pembayaran Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 19 Juni 2006.
104.	Asli Surat Bukti No.119 Untuk Pembayaran Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 20 Juni 2006 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Juni 2006, beserta lampirannya.
105.	Asli Surat Bukti No.120 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Konpersi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datar Bilang Ulu, tertanggal 22 Juni 2006 beserta lampirannya.
106.	Asli Surat Bukti No.121 Untuk Pembayaran Paket Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.
107.	Asli Surat Bukti No.122 Untuk Pembayaran Paket Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	rupiah), tertanggal 22 Juni 2006, beserta lampirannya.
108.	Asli Surat Bukti No.127 Untuk Pembayaran Bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beserta lampirannya.
109.	Asli Surat Bukti No.128 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, Kec Jempang tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
110.	Asli Surat Bukti No.129 Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung-Kampung Batu Majang Kec. Long Bagun TA. 2006 tertanggal 28 Juni 2006 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
111.	Asli Surat Bukti No.131 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, tertanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
112.	Asli Surat Bukti No.135 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 tahun tertanggal 2 Agustus 2006 ( senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampirannya.
113.	Asli Surat Bukti No.136 Untuk Pembayaran Bantuan Dana PASKIBRAKA, Tertanggal 9 Agustus 2006 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
114.	Asli Surat Bukti No.137 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, tertanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
115.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2006 beserta lampirannya.
116.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya, dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/256/Hk-Tu.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006, An Drs. Yahya Marthan Dkk. senilai Rp9.510.000,00 (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
117.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 111/900/ ATK.PK-PK/KEU/KB/I-2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.
118.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Naik Sepeda Keliling Indonesia Dalam Rangka Penambah Pengalaman dan Wawasan Serta Turut Mengenal Budaya Yang Beraneka Ragam senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tahun 2006, beserta lampirannya.
119.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Biaya Pendidikan untuk D3 Teknik di Malang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2006, beserta lampirannya.
120.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Perincian Dana Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Kutai Barat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
121.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Biaya Sewa Asrama Pelajar Putri Di Tenggarong senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.
122.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang A.n D. Jayau , senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
123.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.
124.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembelian Sarana Alat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pemukant Kampung Tanjung Jan Kec Jempang An. Pransiskus Rinu, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
125.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran bantuan Dana Mengikuti Toefl Preparation Untuk Mahasiswa S2 UNMUL Kutai Barat, senilai Rp25.425.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.
126.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Perjalanan Untuk Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Ke Malang Jawa Timur, An. Fredy Lejiu, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tahun 2006.
127.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Honor Tim Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan, Dan Rumah Ibadah Untuk bulan April s/d Juni 2006, An. Victor Hertinus, senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
128.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pendidikan Untuk D3 Teknik Di Malang, senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2006.
129.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Marta Raja Kampung Perigig Kecamatan Jempang. An. Maspah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
130.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 di Tering, senilai Rp97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Operasional Asrama SLTP Manor Bulant, senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Juni 2006.
132.	Surat Pengantar SPMU No : 0318/PK/2006 tertanggal 16 April 2006 beserta lampirannya.
133.	Surat Pengantar SPMU No : 0359/PK/2006 tertanggal 25 April 2006 beserta lampirannya.
134.	Surat Pengantar SPMU No : 0400/PK/2006 tertanggal 5 Mei 2006 beserta lampirannya.
135.	Surat Pengantar SPMU No : 0401/PK/2006 tertanggal 5 Mei 2006 beserta lampirannya.
136.	Surat Pengantar SPMU No : 0439/PK/2006 tertanggal 16 Mei 2006 beserta lampirannya.
137.	Surat Pengantar SPMU No : 0457/PK/2006 tertanggal 19 Mei 2006 beserta lampirannya.
138.	Surat Pengantar SPMU No : 0458/PK/2006 tertanggal 19 Mei 2006 beserta lampirannya.
139.	Surat Pengantar SPMU No : 0491/PK/2006 tertanggal 24 Mei 2006 beserta lampirannya.
140.	Surat Pengantar SPMU No : 0522/PK/2006 tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.
141.	Surat Pengantar SPMU No : 0547/PK/2006 tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
142.	Surat Pengantar SPMU No : 0651/PK/2006 tertanggal 13 Juni 2006 beserta lampirannya.
143.	Surat Pengantar SPMU No : 0674/PK/2006 tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.
144.	Surat Pengantar SPMU No : 0675/PK/2006 tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.
145.	Surat Pengantar SPMU No : 0679/PK/2006 tertanggal 16 Juni 2006 beserta lampirannya.
146.	Surat Pengantar SPMU No : 1115/PK/2006 tertanggal 31 Juli 2006 beserta lampirannya.
147.	Surat Pengantar SPMU No : 1116/PK/2006 tertanggal 31 Juli 2006 beserta lampirannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.	Asli Buku Kas Umum Pemegang Kas dari bulan April s/d Agustus 2006.
149.	Asli Surat pengantar No: 460/92/BINSOS/IX/2008, tertanggal 16 September 2006 beserta lampirannya.
150.	Kartu Tanda Tangan Bank BPD Kaltim Atas Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal 19 April 2006.
151.	Kartu Tanda Tangan Bank BPD Kaltim Atas Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal 31 Mei 2006
152.	Uang tunai sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);
153.	Asli Surat Bukti No.04 Untuk Pembayaran Bantuan Acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 03 Mei 2006 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
154.	Asli Surat Bukti No.07 Untuk Pembayaran Bantuan Acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 04 Mei 2006 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
155.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari s/d Maret 2006, sesuai dengan SK. Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK-PK/KEU/KB/I-2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),beserta lampirannya.
156.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran carter mobil Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir di Kecamatan Tering. A.n ABU KT. 2402 BN tanggal 07 Juni 2006 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
157.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan upacara adat panitia Beliant Kampung Jontai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
158.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan alat kesenian senilai

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
159.	Asli Kuitansi/bukti pembayaran untuk Pembayaran honor dalam rangka Kegiatan Safari Ramdhan 1427 H/2006M tanggal 22 Mei 2006 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.
160.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan HUT RI Ke-61 di Kabupaten Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), beserta lampirannya.
161.	Surat Pengantar SPMU No : 0397/PK/2006 tertanggal 03 Mei 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas bantuan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2006, beserta lampirannya.
162.	Surat Pengantar SPMU No : 0484/PK/2006 tertanggal 23 Mei 2006 senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas untuk Kegiatan melakukan Pelayanan di Bidang Keagamaan dan Sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta) untuk bulan Mei 2006, beserta lampirannya.
163.	Surat Pengantar SPMU No : 0308/PK/2006 tertanggal 13 April 2006 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas untuk bantuan kegiatan HUT Kabupaten Kutai Barat, HUT pendidikan dan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, beserta lampirannya.
164.	Surat Pengantar SPMU No : 0680/PK/2006 tertanggal 16 Juni 2006 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas kegiatan Pnk.kualitas pendidikan dan kesenian tradisional pada Setkab bagian sosial (by.upacara adat Batu Majang, Jontai, Sp.Raya dan Jempang) bulan Juni 2006, beserta lampirannya.

Semuanya terlampir dalam berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 86 / Pid.B / 2010 / PN.KUBAR tanggal 09 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK-PK/KB/I-2006 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006;
2.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.023/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 18 Januari 2006;
3.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 990/K.291/2006, tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 07 Juni 2006
4.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.295/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 tertanggal 08 Juni 2006;

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.2/970/BKD-IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 2006;
6.	Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 450/530/Binsos/VI/2006, tertanggal 12 Juni 2006;
7.	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/550/BKD-XII/2001, tertanggal 29 Desember 2001;
8.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4/1703/BKP-VI/2006 tertanggal 07 Juni 2006 ;
9.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 460/-/BINSOS/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 ;
10.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1214/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
11.	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.3/1236/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006.
12.	Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.2/1258/V/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat beserta 1 lembar lampirannya.
13.	Surat Perintah Aktif Kembali Bekerja tertanggal 27 Agustus 2006;
14.	Surat Keterangan Sisa UUDP 2006 yang dikembalikan Tahun Anggaran 2007 ;
15.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0064/SKO.0104.03.02/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ;
16.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0139/SKO.0104.03.04/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ;
17.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0159/SKO.0104.03.01/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ;
18.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0386/SKO.0104.03.06/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ;



19.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0398/SKO.0104.02.13/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ;
20.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0403/SKO.0104.03.05/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ;
21.	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 0407/SKO.0104.03.07/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 26 Mei 2006;
22.	Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 821.22.3198/BKD-MUT/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
23.	Dokumen Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Bidang Bagian Bina Sosial Tahun 2006 ;
24.	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KHUSUS Nomor: 356/001/KH/BAWASKAB-III/2008 Tanggal: 31 Maret 2008 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS PADA SDR. CRISTIAN ALBERT FERNANDES/ NIP.550 017 630 SELAKU PEMEGANG KAS BAGIAN BINA SOSIAL SETKAB KUTAI BARAT TA'2006;
25.	Asli Surat Bukti No.1 untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006-2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 tertanggal 20 April 2006 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), beserta lampirannya;
26.	Asli Surat Bukti No.6 Untuk Pembayaran Bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 20 April 2006 senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), beserta lampirannya;
27.	Asli Surat Bukti No.8 Untuk biaya Pembayaran kekurangan dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat masa periode tahun 2006-2011 (Seksi Humas), senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tertanggal 23 Mei 2006.
28.	Asli Surat Bukti No.10 Untuk Pembayaran

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab. Kutai Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari s/d Maret 2006 sesuai SK Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat Nomor: 420/256/HK-TU.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 An. Drs. V Tingang B, Mm Dkk tertanggal 8 Mei 2006 senilai Rp9.510.000,00 (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
29.	Asli Surat Bukti No.18 Untuk biaya Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Bupati Kutai Barat dan rombongan ke kecamatan 1427H/2006 M, senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), tertanggal 22 Mei 2006.
30.	Asli Surat Bukti No.19 Untuk biaya Pembayaran honor penceramah dalam rangka Safari Ramadhan 1427H/2006 M, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 Mei 2006.
31.	Asli Surat Bukti No.20 Untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kutai Barat tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
32.	Asli Surat Bukti No.24 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Barat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 450/255/Hk-TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp9.510.000,00 (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
33.	Asli Surat Bukti No.27 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Bagian Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 460/254/Hk-TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp9.510.000,00 (Sembilan juta lima ratus



	sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
34.	Asli Surat Bukti No. 32 untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) beserta lampirannya.
35.	Asli Surat Bukti No.33 Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp30.000.000,00 = Rp360.000.000,00 tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.
36.	Asli Surat Bukti No 34 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun 2006 An. Toko Rahmat Barong Tongkok, senilai Rp228.856.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.
37.	Asli Surat Bukti No 35 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun 2006 An. Fransiska, senilai Rp163.076.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.
38.	Asli Surat Bukti No.38 Untuk Pembayaran Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
39.	Asli Surat Bukti No.39 Untuk Pembayaran biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
40.	Asli Surat Bukti No.40 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck YANG terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Dedi Kusuma dkk, senilai Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
41.	Asli Surat Bukti No.41 Untuk Pembayaran Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





	Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
42.	Asli Surat Bukti No.44 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
43.	Asli Surat Bukti No.45 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
44.	Asli Surat Bukti No.46 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
45.	Asli Surat Bukti No.47 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
46.	Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
47.	Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
48.	Asli Surat Bukti No.49 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
49.	Asli Surat Bukti No.51 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
50.	Asli Surat Bukti No.52 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
51.	Asli Surat Bukti No.53 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
52.	Asli Surat Bukti No.54 Untuk Pembayaran Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Belolan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H. Jumri, senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
53.	Asli Surat Bukti No.55 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
54.	Asli Surat Bukti No.56 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
55.	Asli Surat Bukti No.57 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
56.	Asli Surat Bukti No.58 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
57.	Asli Surat Bukti No.59 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
58.	Asli Surat Bukti No.60 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
59.	Asli Surat Bukti No.61 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
60.	Asli Surat Bukti No.62 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
61.	Asli Surat Bukti No.64 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
62.	Asli Surat Bukti No.65 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
63.	Asli Surat Bukti No.66 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
64.	Asli Surat Bukti No.67 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
65.	Asli Surat Bukti No.68 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
66.	Asli Surat Bukti No.69 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
67.	Asli Surat Bukti No.70 Untuk Pembayaran

56

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
68.	Asli Surat Bukti No.71 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
69.	Asli Surat Bukti No.72 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.
70.	Asli Surat Bukti No.73 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
71.	Asli Surat Bukti No.74 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
72.	Asli Surat Bukti No.75 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
73.	Asli Surat Bukti No.76 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 Februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 06 Juni 2006 .
74.	Asli Surat Bukti No.77 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 8 Juni 2006
75.	Asli Surat Bukti No.78 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .
76.	Asli Surat Bukti No.79 untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembayaran Sewa Asrama Pelajar Asal Kab Kutai Barat di Tenggarong Kutai Kartanegara TA.2006 dengan rincian sebagai berikut: 13 kamar x 3 bulan x Rp425.000,00 = Rp16.575.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 06 Juni 2006.
77.	Asli Surat Bukti No.81 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .
78.	Asli Surat Bukti No.82 untuk pembayaran biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
79.	Asli Surat Bukti No.83 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
80.	Asli Surat Bukti No.84 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
81.	Asli Surat Bukti No.85 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
82.	Asli Surat Bukti No.86 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
83.	Asli Surat Bukti No.87 Untuk Pembayaran



	Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
84.	Asli Surat Bukti No.89 Untuk Pembayaran Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
85.	Asli Surat Bukti No.92 Untuk Pembayaran Careter Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
86.	Asli Surat Bukti No.93 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
87.	Asli Surat Bukti No.94 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
88.	Asli Surat Bukti No.95 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
89.	Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
90.	Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok ke Kampung Benggaris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin, An. Jhon Nono Masale. senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) , tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
91.	Asli Surat Bukti No.97 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





	2006, senilai Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
92.	Asli Surat Bukti No.98 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp205.900,00 (dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
93.	Asli Surat Bukti No.99 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp301.500,00 (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2006.
94.	Asli Surat Bukti No.100 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
95.	Asli Surat Bukti No.101 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
96.	Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Biaya Sewa Kapal “Rejeki Utama” Untuk Pengangkutan Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram Atas Nama Ridwan P, senilai Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh rupiah) tertanggal 17 Juni 2006.
97.	Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Beli Kopi 1 Dos Mengganti Kekurangan Kopi Yang Hilang Di Kapat Saat Bongkar Muatan, senilai Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
98.	Asli Surat Bukti No.103 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
99.	Asli Surat Bukti No.104 Untuk Pembayaran Biaya Carter Trak Untuk





	Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale, tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.
100.	Asli Surat Bukti No.107 untuk pembayaran biaya cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.
101.	Asli Surat Bukti No.112 Bantuan Dana Untuk Renovasi Gedung Bulutangkis Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
102.	Asli Surat Bukti No.115 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 senilai Rp7.580.000,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah), beserta lampirannya.
103.	Asli Surat Bukti No.118 Untuk Pembayaran Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 19 Juni 2006.
104.	Asli Surat Bukti No.119 Untuk Pembayaran Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 20 Juni 2006 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Juni 2006, beserta lampirannya.
105.	Asli Surat Bukti No.120 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Konvensi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datar Bilang Ulu, tertanggal 22 Juni 2006 beserta lampirannya.
106.	Asli Surat Bukti No.121 Untuk Pembayaran Paket Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006,

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.
107.	Asli Surat Bukti No.122 Untuk Pembayaran Paket Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 22 Juni 2006, beserta lampirannya.
108.	Asli Surat Bukti No.127 Untuk Pembayaran Bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beserta lampirannya.
109.	Asli Surat Bukti No.128 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, Kec Jempang tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
110.	Asli Surat Bukti No.129 Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung-Kampung Batu Majang Kec. Long Bagun TA. 2006 tertanggal 28 Juni 2006 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
111.	Asli Surat Bukti No.131 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, tertanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
112.	Asli Surat Bukti No.135 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 tahun tertanggal 2 Agustus 2006 ( senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampirannya.
113.	Asli Surat Bukti No.136 Untuk Pembayaran Bantuan Dana



	PASKIBRAKA, Tertanggal 9 Agustus 2006 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
114.	Asli Surat Bukti No.137 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, tertanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
115.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2006 beserta lampirannya.
116.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya, dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/256/Hk-Tu.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006, An Drs. Yahya Marthan Dkk. senilai Rp9.510.000,00 (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
117.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 111/900/ATK.PK-PK/KEU/KB/I-2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),beserta lampirannya.
118.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Naik Sepeda Keliling Indonesia Dalam Rangka Penambah Pengalaman dan Wawasan Serta Turut Mengenal Budaya Yang Beraneka Ragam senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tahun 2006, beserta lampirannya.
119.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Biaya Pendidikan untuk D3 Teknik di Malang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Juni

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	2006, beserta lampirannya.
120.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Perincian Dana Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Kutai Barat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
121.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Biaya Sewa Asrama Pelajar Putri Di Tenggarong senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.
122.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang A.n D. Jayau , senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
123.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.
124.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembelian Sarana Alat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pemukant Kampung Tanjung Jan Kec Jempang An. Pransiskus Rinu, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
125.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran bantuan Dana Mengikuti Toefl Preparation Untuk Mahasiswa S2 UNMUL Kutai Barat, senilai Rp25.425.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.
126.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Perjalanan Untuk Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Ke Malang Jawa Timur, An. Fredy Lejiu, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tahun 2006.
127.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Honor Tim Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan, Dan Rumah Ibadah Untuk bulan April s/d Juni 2006, An. Victor Hertinus, senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
128.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Pendidikan Untuk D3 Tehnik Di Malang, senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),



	tertanggal 17 Juni 2006.
129.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Untuk Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Marta Raja Kampung Perigig Kecamatan Jempang. An. Maspah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
130.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 di Tering, senilai Rp97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
131.	Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana Operasional Asrama SLTP Manor Bulant, senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Juni 2006.
132.	Surat Pengantar SPMU No : 0318/PK/2006 tertanggal 16 April 2006 beserta lampirannya.
133.	Surat Pengantar SPMU No : 0359/PK/2006 tertanggal 25 April 2006 beserta lampirannya.
134.	Surat Pengantar SPMU No : 0400/PK/2006 tertanggal 5 Mei 2006 beserta lampirannya.
135.	Surat Pengantar SPMU No : 0401/PK/2006 tertanggal 5 Mei 2006 beserta lampirannya.
136.	Surat Pengantar SPMU No : 0439/PK/2006 tertanggal 16 Mei 2006 beserta lampirannya.
137.	Surat Pengantar SPMU No : 0457/PK/2006 tertanggal 19 Mei 2006 beserta lampirannya.
138.	Surat Pengantar SPMU No : 0458/PK/2006 tertanggal 19 Mei 2006 beserta lampirannya.
139.	Surat Pengantar SPMU No : 0491/PK/2006 tertanggal 24 Mei 2006 beserta lampirannya.
140.	Surat Pengantar SPMU No : 0522/PK/2006 tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.
141.	Surat Pengantar SPMU No : 0547/PK/2006 tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
142.	Surat Pengantar SPMU No : 0651/PK/2006 tertanggal 13 Juni 2006 beserta lampirannya.
143.	Surat Pengantar SPMU No : 0674/PK/2006 tertanggal 15 Juni 2006 beserta

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





	lampirannya.
144.	Surat Pengantar SPMU No : 0675/PK/2006 tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.
145.	Surat Pengantar SPMU No : 0679/PK/2006 tertanggal 16 Juni 2006 beserta lampirannya.
146.	Surat Pengantar SPMU No : 1115/PK/2006 tertanggal 31 Juli 2006 beserta lampirannya.
147.	Surat Pengantar SPMU No : 1116/PK/2006 tertanggal 31 Juli 2006 beserta lampirannya.
148.	Asli Buku Kas Umum Pemegang Kas dari bulan April s/d Agustus 2006.
149.	Asli Surat pengantar No: 460/92/BINSOS/IX/2008, tertanggal 16 September 2006 beserta lampirannya.
150.	Kartu Tanda Tangan Bank BPD Kaltim Atas Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal 19 April 2006.
151.	Kartu Tanda Tangan Bank BPD Kaltim Atas Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal 31 Mei 2006
152.	Uang tunai sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);
153.	Asli Surat Bukti No.04 Untuk Pembayaran Bantuan Acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 03 Mei 2006 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
154.	Asli Surat Bukti No.07 Untuk Pembayaran Bantuan Acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 04 Mei 2006 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
155.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari s/d Maret 2006, sesuai dengan SK. Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK-PK/KEU/KB/I-2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu





	rupiah),beserta lampirannya.
156.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran carter mobil Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir di Kecamatan Tering. A.n ABU KT. 2402 BN tanggal 07 Juni 2006 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
157.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan upacara adat panitia Beliant Kampung Jontai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
158.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan alat kesenian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
159.	Asli Kuitansi/bukti pembayaran untuk Pembayaran honor dalam rangka Kegiatan Safari Ramdhan 1427 H/2006M tanggal 22 Mei 2006 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.
160.	Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan HUT RI Ke-61 di Kabupaten Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), beserta lampirannya.
161.	Surat Pengantar SPMU No : 0397/PK/2006 tertanggal 03 Mei 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas bantuan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2006, beserta lampirannya.
162.	Surat Pengantar SPMU No : 0484/PK/2006 tertanggal 23 Mei 2006 senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas untuk Kegiatan melakukan Pelayanan di Bidang Keagamaan dan Sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta) untuk bulan Mei 2006, beserta lampirannya.
163.	Surat Pengantar SPMU No : 0308/PK/2006 tertanggal 13 April 2006 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas untuk bantuan kegiatan HUT Kabupaten Kutai Barat, HUT pendidikan dan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, beserta lampirannya.
164.	Surat Pengantar SPMU No : 0680/PK/2006

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



	tertanggal 16 Juni 2006 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas kegiatan Pnk.kualitas pendidikan dan kesenian tradisional pada Setkab bagian sosial (by.upacara adat Batu Majang, Jontai, Sp.Raya dan Jempang) bulan Juni 2006, beserta lampirannya;
--	--

Semuanya terlampir dalam berkas perkara;

Dan

Uang sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 01 / PID / TPK / 2012 / PT.KT.SMDA tanggal 08 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2011 Nomor: 86/Pid.B/2010/PN.KUBAR, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 04 / Akta.Pid / 2012 / PN.KUBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 28 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 08 Juni 2012 dari Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Juni 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 28 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pendirian pada pembelaan (Pledoi) dan memori banding dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam memori kasasi sekarang atas nama Terdakwa Christian Albert Fernandes anak Antonius Netto;
- 2 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana yang berlaku sehingga timbul putusan yang salah dan melanggar hukum;
- 3 Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanpa memberikan dasar dan alasan hukum yang cukup dalam pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya:

*"Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding";*

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013



- 4 Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa kembali fakta-fakta maupun bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara *a quo* dan keliru dalam penerapan hukumnya. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menjelaskan :

*"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan, in casu Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (Tegenbewijs)".*

Demikian pula dalam SEMA No. 03 Tahun 1974 butir 3 menegaskan:

*"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";*

- 5 Bahwa atas pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur), yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan tidak memberikan dasar serta alasan yang cukup dalam pengambil-alihan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan oleh karenanya harus dinyatakan dibatalkan;

- 6 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa *"berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas akibat dari perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena dana tersebut semuanya berasal dan ada di APBD Kutai Barat, sehingga unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi";*

- 7 Bahwa adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru menurut hukum, oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai pemegang kas pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat, tidak pernah menikmati atau mempergunakan uang sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain, karena uang sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetap tersimpan dalam brankas yang berada di kantor atau ruangan Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat dan pada saat Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sendawar uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Sendawar;

8 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana secara benar, maka terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 01 / PID.TPK / 2012 / PT.KT.SMDA. tanggal 08 Februari 2012 harus dinyatakan dibatalkan untuk seluruhnya;

9 Bahwa kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwa Bapal Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, tidak mungkin begitu saja menerima penerapan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang ternyata salah dan melanggar hukum, akan tetapi memeriksa kembali penerapan hukumnya dengan teliti dan cermat sehingga nantinya dalam putusan tingkat kasasi akan timbul putusan yang adil yang mencerminkan rasa keadilan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Perbuatan Terdakwa selaku PNS yang menyalahgunakan kewenangan sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Pemkab Kutai tahun 2006 telah menguntungkan diri sendiri dan berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp69.975.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Hal. 71 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013





Bahwa alasan Pemohon Kasasi bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) bersifat *onvoldoende gemotiveerd* dengan alasan bahwa *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi dapat atau berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / CHRISTIAN ALBERT FERNANDES bin ANTONIUS NETTO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

ttd./ **M. S. Lumme, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

## Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**

**NIP.195904301985121001**

Hal. 73 dari 69 hal. Put. No. 1000 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)